RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026





BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2 - 110 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2026

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Janka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026 sebagaiman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengumpulkan data dan informasi serta menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan

b. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Perangkat Daerah.

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tua Pejat
pada tanggal 18 Maret 2025

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

RINTO WARDANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2 - 110 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2026

SUSUNAN TIM

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bappeda	Ketua Tim
2.	Sekretaris Bappeda	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Analisis Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evalop Litbang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
4.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial Budaya dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
5.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
6.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
7.	Yesmiwita, S.K.M,.M.M./Perencana Ahli Muda Pada Sekretariat BAPPEDA	Anggota
8.	Novery Irawan Sembiring, S.Sos./Perencana Ahli Muda Pada Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam BAPPEDA	Anggota
9.	Mega Ayu, S.E.,M.M./Perencana Ahli Muda Pada Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam BAPPEDA	Anggota
10.	Galor Anas Sagugurat, S.E.,M.Ec.Dev /Perencana Ahli Muda Pada Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial Budaya dan Pemerintahan BAPPEDA	Anggota
11.	Yusleli Sertika, S.Sos.M.M./Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial Budaya dan Pemerintahan BAPPEDA	Anggota
12.	Dewi Krisnawati, S.K.M./Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial Budaya dan Pemerintahan BAPPEDA	Anggota
13.	Robert Siahaan, S.H./Perencana Ahli Muda Pada Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah BAPPEDA	Anggota
14.	Nurabni, S.I.P.,M.M./Perencana Ahli Muda Pada Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah BAPPEDA	Anggota
15.	Pebrilena, S.Sos./Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Bidang Analisis Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan Penelitian Pengembangan BAPPEDA	Anggota

16.	Zulzilati, S.I.P./Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Bidang Analisis Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan Penelitian Pengembangan BAPPEDA	Anggota
17.	Hetty Sunarti, S.A.P,.M.M./Peneliti Pada Bidang Analisis Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan Penelitian Pengembangan BAPPEDA	Anggota
18.	Daniel Bawuna, S.H./Kasubag Umum dan Kepegawaian BAPPEDA	Anggota
19.	Grace Eirena Sagurung, S.P./Analis Pangan BAPPEDA	Anggota
20.	Reza Ahmad, S.Pi./Analis Budidaya Perikanan BAPPEDA	Anggota
21.	Ihsan Dwi Mubarok, S.Pi./Analis Kelautan dan Perikanan BAPPEDA	Anggota
22.	Fathimatus Zahro, S.I.P./Penyuluh Keamanan Masyarakat BAPPEDA	Anggota
23.	Sartika Darman, S.I.P./Analis Program Pembangunan BAPPEDA	Anggota
24.	Syaiful Kasman, S.Sos./Analis Sosial Budaya BAPPEDA	Anggota
25.	Almer Akhbar, S.Kom./Analis Perhubungan dan Telekomunikasi BAPPEDA	Anggota
26.	Herlina, S.Sos.,M.Si./Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan BAPPEDA	Anggota
27.	Stevil Debora, S.E./Analis Perencanaan BAPPEDA	Anggota
28.	Lukman Nul Hakim, S.S.T./Analis Perekonomian BAPPEDA	Anggota
29.	Syukri Alham Yussalmen, S.E./Analis Rencana Program dan Kegiatan BAPPEDA	Sekretariat
30	Muhammad Ramadhan, S.E./Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan BAPPEDA	Sekretariat

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

RINTO WARDANA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat anugerah-Nya, maka Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026 dapat disusun.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026 sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerahyang mengamanatkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah. Penyusunan Renja OPD ini mengacu pada beberapa dokumen perencanaan antara lain RKPD Tahun 2026 dan Renstra Bapprida Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029, hasil evaluasi kinerja terhadap capaian pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, serta mengakomodir usulan program kegiatan yang berasal dari masyarakat melalui penjaringan aspirasi pada musrenbang.

Tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Bapperida Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2026 disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam arah perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Kerja Bapperida Kabupaten Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2026 memuat prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bapperida Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Akhir kata, Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja ini. Semoga keberadaan dokumen ini dapat bermanfaat khususnya dalam rangka pelaksanaan perencanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tuapejat, 4 September 2025

Kepala

Sahad Pardamaian, ST.,M.A.P
NIP. 19730616 200112 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi iii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2024 dan Capaian Renstra Bappeda 7
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Bappeda 17
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda 19
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 29

BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PERANGKAT DAERAH 30
3.1 Telaahan Terhadap Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 30
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) 32
3.3 Program dan Kegiatan 33

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 42
4.1 Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 42
4.2 Pendanaan 45

BAB V PENUTUP 46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bapperida Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Rencana Kerja OPD terdiri dari 3 (tiga) tahapan utama yaitu, tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan dan tahap penetapan Rencana Kerja OPD. Penyusunan Rencana Kerja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen rencana kerja yang defenitif. Setiap OPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja OPD (Renja OPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan OPD untuk kurun waktu satu tahun.

Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi

pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

Penyusunan rencana kerja (Renja) Bapperida tahun 2026 juga memperhatikan dan telah menyesuaikan perubahan urusan yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sesuai dengan SOTK (Struktur Organisasi Tata Kerja), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai 2 urusan, yaitu urusan perencanaan dan urusan penelitian pengembangan.

Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja OPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra OPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja OPD.

Rancangan renja OPD dibahas pada forum OPD, dimana pada pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator, target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, penyelarasan program dan kegiatan antar OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD.

Perencanaan yang baik dan matang akan menghasilkan pembangunan yang terencana, berhasil dan berdaya guna serta berdampak pada kemakmuran

masyarakat. Secara umum, Rencana Kerja (Renja) Bapperida Tahun 2026 memuat kerangka rencana pembangunan dan kerangka anggaran yang dirinci menurut alokasi pendanaan/pagu indikatif yang akan digunakan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026 didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi dan Numenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bapperida Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026 dimaksudkan untuk:

1. Menyelaraskan prioritas kegiatan pembangunan dengan RancanganRencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini untuk lebihmeningkatkan kualitas koordinasi perencanaan pembangunan danmedia untuk menyamakan persepsi, menyatukan komitmen dan langkah-langkah konkrit kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja/pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.

Tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Bapperida Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026 adalah:

1. Merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026.

2. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran.
3. Menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Bapperida Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BABI Pendahuluan; berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Renja Bapperida Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025.

BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu; berisikan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra, analisa kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III Tujuan dan Sasaran, Perangkat Daerah ; berisikan uraian tentang telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran renja, program dan kegiatan.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah ; berisikan rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan

BAB V Penutup; berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2024 dan Capaian Renstra Bappeda

Proses penyusunan perencanaan pembangunan tidak terlepas dengan hasil evaluasi yang dilakukan. Hasil evaluasi yang dilakukan akan diperoleh dua hal penting, antara lain sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan dan permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan perencanaan pembangunan di tahun yang akan datang.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses pembangunan selama 4 (empat) tahun, yang dijadikan tolok ukur dalam menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan.

Hasil evaluasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan akan menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja di tahun berikutnya. Berikut ini hasil evaluasi kinerja Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai sampai tahun berjalan.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Kepulauan Mentawai

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
			K		K	K	K	K			
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**										
5.01	**PERENCANAAN**										
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAN BUPATEN/KOTA**	**Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah**									
5.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan**									
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan	152	ASN	35	35	35	100%	35	114	75%
5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	Dokumen	1	1	1	100%	1	3	75%
5.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya pelayanan administrasi umum**									

5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan Jenis Komponen Listrik yang dibutuhkan	48	Jenis	12	12	12	100%	12	36	75%
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik Kantor yang disediakan	12	Paket	3	3	3	100%	3	9	75%
5.01.01.2.06.0005	Penyedian Barang Cetak dan Penggandan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	24	Paket	6	6	6	100%	6	18	75%
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan peraturan/surat kabar yang dibutuhkan	4	Jenis	1	1	1	100%	1	3	75%
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi yang dilakukan/dihadiri	144	Kali	36	36	36	100%	36	108	75%
5.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya layanan pengadaan barang milik daerah**									
5.01.012.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4	Unit	1	1	1	100%	1	3	75%
5.01.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Tersedianya Layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**									
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144	Laporan	36	36	36	100%	36	108	75%
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	12	12	12	100%	12	36	75%

5.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya layanan pemeliharaan barang milik daerah**									
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	Unit	2	2	2	100%	2	6	75%
		Jumlah Liter BBM yang di gunakan	10380	Liter	3594	3594	3594	100%	3594	10782	103%
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	8	Unit	2	2	2	100%	2	6	75%
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah**									
5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Pesentase Keselarasan RKPD dengan Renja OPD**									
5.0102.2.01.0003	Pelasanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	8	Berita Acara	2	2	2	100%	2	6	75%
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	8	Berita Acara	2	2	2	100%	2	6	75%
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan Dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan RKPD yang tersedia	20	Dokumen	5	5	5	100%	5	15	75%
5.01.02.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daearh BIdang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Selarasnya Perencanaan Pembangunan Daerah**									

5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan pemanfaatan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan	144	orang	36	36	36	100%	36	108	75%
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1	Buku	1	1	1	100%	1	1	100%
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINGKRONISASA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Program Prioritas OPD Dengan Program OPD Pendukung**									
5.01.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Dapat dijadikan sebagai Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan**									
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	72	Laporan	18	18	18	100%	18	54	75%
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	16	Laporan	4	4	4	100%	4	12	75%
5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Selarasnya Perencanaan Pembangunan Daerah**									

5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4	Laporan	1	1	1	100%	1	3	75%
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Sumber Daya Alam (SDA)	4	Laporan	1	1	1	100%	1	3	75%
5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastuktur dan Kewilayahan**	**Menjadi Pedoman dalam Pengembangan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**									
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Insfratuktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	40	Laporan	10	10	10	100%	10	30	75%
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	40	Laporan	10	10	10	100%	10	30	75%
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase Kajian/ Penelitian yang dimanfaatkan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah**									
5.05.02.2.02	**Penelitian dan Pengembangnan Bidang Sosial dan Kependudukan**										
5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	4	Dokumen	1	1	1	100%	1	3	75%

5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	4	Dokumen	1	1	1	100%	1	3	75%
5.05.02.2.03	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**										
5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	2	Dokumen	1	1	1	100%	1	1	50%

Perencanaan yang baik akan memperoleh hasil yang maksimal, sehingga pada tahap akhir proses evaluasi akan didapatkan beberapa pokok/inti permasalahan yang menjadi perbaikan pada tahun berikutnya.

Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, agar terarah dan terfokus pada hasil yang ingin dicapai adalah terciptanya kesamaan pandangan dan dukungan dari seluruh bidang-bidang. Sebelum dimulainya kegiatan pada awal tahun anggaran disusun Rencana Kerja (Performance Plan) sebagai Penjabaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023-2026. Rencana kerja berisikan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun dikaitkan dengan alokasi anggaran dalam APBD setiap tahunnya. Target kinerja ini menunjukan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik di tingkat sasaran stratejik maupun tingkat kegiatan. Dengan penyusunan rencana kerja yang memadai akan memudahkan pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap periode pelaksanaan sekaligus sebagai umpan balik penyusunan rencana kerja tahun berikutnya dengan mengacu pada Perencanaan Pembangunan Daerah.

Indikator pencapaian target kinerja diarahkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran dalam suatu tujuan yang dikaitkan dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan pada OPD Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Pembanguanan Daerah Tahun 2026 mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan urusan Pemerintahan, untuk melaksanakan urusan pemerintahan ini pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah terdapat 4 (Empat) Program, 11 (Sebelas) Kegiatan dan 24 (Dua Puluh Empat) Sub Kegiatan.

Adapun perencanaan dan pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Pada tahun anggaran 2024, BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Mentawai menganggarkan sebesar ***Rp. 9.502.580.380,-*** dan terealisasi sebesar ***Rp. 9.010.005.452,-*** atau sebesar ***94.82 %.*** Dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran 2023 yang sebesar Rp. ***8.314.104.366,-*** atau sebesar ***97.56 %***

Dari Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp.4.258.511.080,- terealisasi sebesar Rp. 3.987.651.755,- (93.64%) dan dari anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.4.436.942.950,- terealisasi sebesar Rp.4.228.444.764,- (95.30%) serta dari anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 807.126.350,- terealisasi sebesar Rp. 793.908.933,- (98.36%).

Untuk pencapaian Kinerja Keuangan berdasarkan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari 4 (empat) Program,14 (empat belas) Kegiatan dan 30 (tiga puluh sembilan) Sub Kegiatan, dapat dilihat dalam uraian berikut ini:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Mentawai Tahun Anggaran 2024 didukung oleh 5 kegiatan dan 13 sub kegiatan, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.878.729.130.,- dengan realisasi Rp.5.588.597.725,- atau sebesar 95.06 %.

2. **Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Pencapaian Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Mentawai tahun anggaran 2024 didukung oleh 3 kegiatan dan 6 sub kegiatan, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.913.255.850,- dengan realisasi Rp. 1.884.264.693,- atau sebesar 98.48%

3. **Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

 Pencapaian Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerahpada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Mentawai tahun anggaran 2024 didukung oleh 3 kegiatan dan 6 sub kegiatan, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 658.385.200,- yang terealisasi Rp. 508.588.390,- atau sebesar 77.52%

4. **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**

 Pencapaian Program Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Mentawai tahun anggaran 2024 didukung oleh 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.052.210.200,- yang terealisasi Rp. 1.028.554.644,- atau sebesar 97.75%.

Untuk kegiatan dan sub kegiatan yang telah memenuhi target yang telah ditetapkan, keberhasilan pencapaian ini dikarenakan oleh dukungan sumber daya manusia, dan waktu yang sesuai dengan rencana kegiatan dan sub kegiatan.

Rencana kerja Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2024 merupakan penjabaran dari rencana strategis Bappeda tahun 2023-2026 Hal ini

berarti optimalisasi perencanaan rencana kerja tahun 2024 pada penuntasan target kinerja yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026. Hasil pencapaian pada evaluasi kinerja hingga tahun 2024 menjadi pedoman dan acuan dalam menyusun kebijakan rencana strategis untuk 5 (lima) tahun yang akan datang.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Bappeda

Penilaian hasil kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota) dan Indikator Kinerja Kunci sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Hasil kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawaiadalah sebagai berikut.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan pembangunan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD Tahun ke-				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah		-	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Baik	Baik	Baik	
2	Persentase Kajian / Penelitian yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah		-	60	70	80	90	100	70	80	90	
3	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah		-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BAPPEDA
Kabupaten Kepulauan Mentawai

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (juta rupiah)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (juta rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja	12.670.66	12.515.75	8.367.340	9.734.211	8.522.356.	12.670.66	12.062.24	7.567.12	9.189.492	8.314.104.	89,62	93,79	90,44	94.40	97.56	-12,45	-9,53
Belanja Tidak Langsung	2.861.86	3.212.29	3.181.180	3.446.737	3.444.702.	2.80..047	2.777.94	3.106.25	3.426.020	3.310.234.	98,99	99,63	97,64	99.40	96.10	8,35	-3,38
Belanja Langsung	9.521.06	9.303.45	4.992.452	6.123.281	5.077.654.	9.270.18	9.284.30	4.367.28	5.636.612	5.033.870	87,59	92,89	87,48	92.05	99.13	-17,08	-10,69

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

Sejalan dengan hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan otonomi daerah, Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai perencana pembangunan daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Selain itu, juga selalu berupaya mengantisipasi isuyang berkembang di masyarakat dalam bentuk mewujudkan program-programkegiatan yang selaras.

Permasalahan yang dihadapi Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai berkaitan dengan hambatan yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap dan terukur.

1. Beberapa permasalahan yang menjadi isu-isu strategis Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah:
 1) Belum adanya kesamaan dan kesatuan data sebagai bahan dalam perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi pembangunan.
 2) Belum optimalnya ketersediaan data yang aktual, valid dan aksesibel
 3) Dokumen perencanaan yang belum dijadikan pedoman dan diaplikasikan.
 4) Sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah belum optimal.
 5) Besarnya keinginan masyarakat terhadap pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum diiringi dengan peningkatan pembiayaan yang signifikan, sehingga pencapaian kegiatan pembangunan perlu dilakukan

secara bertahap dengan pengalokasian anggaran pembangunan secara proporsional di antara OPD.

6) Belum optimalnya monitoring dan evaluasi dalam rangka menjamin keselarasan antara dokumen perencanaan dan implementasi pelaksanaan program.
7) Hasil musrenbang belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat karena tingkat keterwakilan masyarakat masih rendah serta masih kuatnya ego sektoral dari masing-masing OPD.
8) Belum optimalnya kesinambungan antara proses perencanaan dan proses penganggaran, dan belum konsistennya proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran.
9) fungsi dan peran fungsional perencana dan peneliti di Bappeda belum optimal.

2. Permasalahan dan kendala yang dialami Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam menjalankan tugas pokok fungsinya harus sedini mungkin diatasi agar tidak *mendistorsi* upaya percepatan pembangunan yang telah ditargetkan.

3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Develpoment Goals):

4. Sementara itu, terdapat peluang bagi Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam menjalankan tupoksinya untuk meningkatkan kualitas perencanaan, antara lain :
 1) Kebijakan dan partisipasi masyarakat baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan Stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
 2) Dukungan SDM Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan kompetensi dan kualitas personil yang menunjang kinerja organisasi semakin meningkatkan peran Bappeda sebagai perencana dalam menentukan arah pembangunan daerah, sehingga produk perencanaan yang dihasilkan akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
 3) Dukungan sistem informasi berikut pengembangannya dalam penyediaan data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi.
 4) Regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
5. Rekomendasi yang diberikan sebagai catatan strategis dalam meminimalisir permasalahan tersebut adalah:

1) Peningkatan koordinasi dan pengelolaan untuk menyediakan data dan informasi yang berkualitas dan terkini (*up to date*) sebagai bahan perencanaan.
2) Meningkatkan keterlibatan dan keterwakilan *stakeholders* dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah
3) Mengoptimalkan fungsi perencanaan program dan anggaran dengan peningkatan koordinasi antara institusi perencana dengan institusi penganggaran serta mengintegrasikan proses politik sejak awal dan mensinkronkan waktu reses DPRD dengan tata cara waktu perencanaan dan penganggaran.
4) Peningkatan efektifitas koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan.
5) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia perencana, dan peneliti.
6) Untuk memenuhi data perencanaan dilaksanakan penyusunan analisa untuk menyediakan data proyeksi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Faktanya, dalam penyusunan rancangan RKPD bahwa kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Melihat dan membandingkan antara keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, sehingga dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan yang hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran.

Rencana kerja Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2025 secara garis besar tidak jauh berbeda dengan rencana kerja yang terkandung dalam rancangan awal di RKPD tahun 2026.

Sesuai dengan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2026, prioritas perencanaan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026
Kabupaten Kepulauan Mentawai

OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**Kabupaten Kepulauan Mentawai**	Persentase Capaian Insikator Kinerja Perangkat Daerah dengan Kategori 80 persen, Persentase penyusunan RKPD dan REnja OPD tepat waktu	100 persen	1.317.985.020	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**		Persentase Capaian Insikator Kinerja Perangkat Daerah dengan Kategori 80 persen, Persentase penyusunan RKPD dan REnja OPD tepat waktu	100 persen	659.696.400	
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Kabupaten Kepulauan Mentawai**	**Acuan/Pedoman perangkat daerah dalam proses Perencanaan dan Penganggaran**	**5 Dokumen**	**766.521.000**	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Kabupaten Kepulauan Mentawai**	**Acuan/Pedoman perangkat daerah dalam proses Perencanaan dan Penganggaran**	**5 Dokumen**	**589.696.400**	
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	119.963.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	44.732.600	
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten / Kota	2 Berita Acara	404.797.200	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten / Kota	1 Berita Acara	264.963.800	
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	241.760.800	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	280.000.000	
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Kabupaten Kepulauan Mentawai**	**Acuan Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan data**	**4 Dokumen**	**320.124.820**	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Kabupaten Kepulauan Mentawai**	**Acuan Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan dat**	**1 Dokumen**	**70.000.000**	
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Jumlah Orang yang dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	92 Orang	320.124.820	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Jumlah Orang yang dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	72 Orang	70.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**Kabupaten Kepulauan Mentawai**	**Persentase Keslarasan Program RKPD dan Program Prioritas kedalam Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**88 persen**	**900,256,700**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Kabupaten Kepulauan Mentawai**	**Persentase Keslarasan Program RKPD dan Program Prioritas kedalam Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**88 persen**	**255,000,000**	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Kabupaten Kepulauan Mentawai**	**Konsistensi Program RKPD kedalam Renja OPD**	**100 persen**	**300.286.400**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Kabupaten Kepulauan Mentawai**	**Konsistensi Program RKPD kedalam Renja OPD**	**100 persen**	**85.000.000**	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	100.000.200	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	40.000.000	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	**1 Laporan**	200.286.200	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kabupaten Kepulauan Mentawai	**Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia**	**1 Laporan**	45.000.000	
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Kabupaten Kepulauan Mentawai**	**Konsistensi Program RKPD kedalam Renja OPD**	**100 Persen**	**299.999.200**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Kabupaten Kepulauan Mentawai**	**Konsistensi Program RKPD kedalam Renja OPD**	**100 Persen**	**85.000.000**	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	49.999700	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	40.000.000	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja	1 Laporan	49.999.700	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan	1 Laporan	45.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Daerah Bidang SDA		dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA			Daerah Bidang SDA		RKPD/RPJMD pada Bidang SDA			
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Kabupaten Kepulauan Mentawai**	**Konsistensi Program RKPD kedalam Renja**	**100 Persen**	**299.971.100**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Kabupaten Kepulauan Mentawai**	**Konsistensi Program RKPD kedalam Renja**	**100 Persen**	**85.000.000**	
Koordinasi pelaksnaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	149.999.900	Koordinasi pelaksnaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	40.000.000	
Koordinasi pelaksnaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	149.971.200	Koordinasi pelaksnaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	45.000.000	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**Kabupaten Kepulauan Mentawai**	**Persentase Kesesuaian Kajian/inovasi dan penelitian sesuai kebutuhan perencanaan**	**80 persen**	**1.038.918.400**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Kabupaten Kepulauan Mentawai**	**Persentase Kesesuaian Kajian/inovasi dan penelitian sesuai kebutuhan perencanaan**	**80 persen**	**20.000.000**	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	**Kabupaten Kepulauan Mentawai**	**Persentase Kesesuaian Kajian/inovasi dan penelitian sesuai kebutuhan perencanaan**	**2 Dokumen**	**566.144.800**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Kabupaten Kepulauan Mentawai**	**Persentase Kesesuaian Kajian/inovasi dan penelitian sesuai kebutuhan perencanaan**	**2 Dokumen**	**20.000.0000**	
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	349.817.200	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	10.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	216.327.600	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	10.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Kabupaten Kepulauan Mentawai**	**Persentase Kepatuhan penyusunan perencanaan dan tugas pelaporan tugas layanan perangkat daerah**	**100 Persen**	**5.854.899.922**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kabupaten Kepulauan Mentawai**	**Persentase Kepatuhan penyusunan perencanaan dan tugas pelaporan tugas layanan perangkat daerah**	**100 Persen**	**5.854.899.922**	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kabupaten Kepulauan Mentawai**	**Meningkatnya Kesejahteraan ASN**	**2 Layanan**	**4.234.880.822**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kabupaten Kepulauan Mentawai**	**Meningkatnya Kesejahteraan ASN**	**2 Layanan**	**6.510.974.863,25**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 ASN	4.102.280.822	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 ASN	6.488.774.863,25	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	132.600.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	22.200.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kabupaten Kepulauan Mentawai**	**Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran**	**100 persen**	**442.342.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kabupaten Kepulauan Mentawai**	**Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran**	**100 persen**	**171.428.350**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	25.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	150.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	48.415.550	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang Disediakan	1 Paket	55.342.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang Disediakan	1 Paket	8.012.800	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	100.000.000	
Pengadaan Barang Milik	**Kabupaten**	**Meningkatnya**	**100 Persen**	**637.972.000**	**Pengadaan Sarana dan**	**Kabupaten**	**Meningkatnya**	**100 Persen**	**50.000.000**	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kepulauan Mentawai**	**Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan LAinnya**	**Kepulauan Mentawai**	**Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan LAinnya	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor yang Disediakan	1 Unit	298.550.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan LAinnya	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor yang Disediakan	1 Unit	50.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kabupaten Kepulauan Mentawai**	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**637.972.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Kepulauan Mentawai**	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**298.550.000**	
Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	298.550.000	Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	298.550.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kabupaten Kepulauan Mentawai**	**Meningkatnya kinerja pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**539.505.100**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kabupaten Kepulauan Mentawai**	**Meningkatnya kinerja pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**196.675.250**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas dan Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	129.460.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas dan Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	91.670.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Jumlah Peraltan dan Mesin Lainnya yang di pelihara	25 Unit	65.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	25 Unit	5.970.000	
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara/direhabilitasi	1 Unit	130.555.100	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara/direhabilitasi	1 Unit	64.035.250	
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor lainnya yang di pelihara	1 Unit	194.490.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor lainnya yang di pelihara	1 Unit	35.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai disesuaikan dengan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta selaras dengan permasalahan yang ada pada Renstra, Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Mentawai, RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai, serta pencapaian program nasional yang terkandung dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam perencanaan program dan kegiatannya masih fleksibel. Artinya, masih dapat menerima/menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi hingga Nasional.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah RPD 2023-2026 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan tahun 2026, arah dan kebijakan perencanaan pembangunan tertuang dalam Sasaran Strategis rencana pembangunan daerah RPD 2023-2026, antara lain:

1. Meningkatnya Pemerataan, Perluasan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan
2. Meningkatnya Akses Mutu Layanan Kesehatan
3. Meningkatnya Keterampilan Hidup (Life Skill) Sumber Daya Manusia
4. Meningkatnya Infrastruktur Jalan yang Berkualitas
5. Optimalisasi Pendayagunaan Sumber Daya Air
6. Meningkatnya Pemanfaaatan Penataan Ruang Wilayah
7. Meningkatnya Penyelenggaraan Transportasi
8. Meningkatnya Kualitas Layanan Jaringan Telekomunikasi dan Informatika
9. Meningkatkan Ratio Elektrifikasi Daerah
10. Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni
11. Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan
12. Meningkatnya Integrasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
13. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat
14. Meningkatkan Kesempatan Kerja
15. Terkendalinya Inflasi Daerah
16. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
17. Meningkatnya Kapabilitas Pemerintahan

18. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel
19. Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai Luhur Budaya
20. Meningkatnya Budaya Literasi
21. Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Ramah Anak dan Gender

Selaras dengan agenda pembangunan Nasional, arah kebijakanpembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 juga memperhatikan arah dan prioritas pembangunan Nasional yang mengutamakan pembangunan infrastruktur (konektivitas), kedaulatan pangan dan kemaritiman. Prioritas pembangunan dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat antara lain:

1. Mewujudkan sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing.
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah.
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital.
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan.
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.
7. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Bapperida Kabupaten Kepulauan Mentawai mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok

tersebut Bapperida Kabupaten Kepulauan Mentawai mempunyai fungsi, sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
2. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaanpembangunan daerah; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengantugas dan fungsinya.

Berdasarkan hal tersebut maka dalam setiap rencana kerja perencanaan pembangunan daerah, mengutamakan kualitas perencanaan pembangunan di daerah dan terus berupaya untuk ditingkatkan melalui pelbagai mekanisme perencanaan pembangunan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)

Rencana Strategis Bapperida Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2025-2029 memuat tujuan dan sasaran strategis yang menjadi landasan rencana kerja tahunan Bapperida Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2026. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, maka perlu dijabarkan kembali tujuan dan sasaran rencana kerja yang lebih operasional agar lebih terarah dan terukur.Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029, maka Bapperida Kabupaten Kepulauan Mentawai mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Bappeda
Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan yang handal, transparan dan akuntabel	Terwujudnya Pembangunan Daerah yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	80%	80%	82%	82%	85%	85%	
		Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi dalam mendukung Pembangunan Daerah	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	80%	90%	92%	95%	95%	97%	
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Lakip	83,65	83,80	83,84	84,00	84,15	84,30	
			Jumlah Inovasi yang diterapkan	2	2	2	2	2	2	
			Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

3.3 Program dan Kegiatan

Bapperida sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Bupati Kepulauan Mentawai dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah.

Program dan kegiatan yang dimuat dalam rencana kerja Bapperida Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2026 selain program dan kegiatan rutin, terdapat program dan kegiatan utama yang menjadi arah dan pedoman perencanaan pembangunan daerah tahun 2025. Program dan Kegiatan Bapperida Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
Dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Kepulauan Mentawai

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**8.162.324.863,25**				**8.899,000,000**
5	**01**				**PERENCANAAN**				**8.142.324.863,25**				**8.899,000,000**
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**				**7.227.628.463,25**				**8.859,000,000**
5	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**6.510.974.863,25**				**7.829,000,000**
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Kepulauan Mentawai Sipora Utara, Tuapejat	36 ASN	6.488.774.863,25	Dana Trasfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 ASN	7.030.000.000
5	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab.Kepulauan Mentawai Sipora Utara, Tuapejat	1 Dokumen	22.200.000	Dana Trasfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	30.000.000
5	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**171,428,350**				**199,000,000**
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab.Kepulauan Mentawai Sipora Utara, Tuapejat	1 Paket	15,000,000	Dana Trasfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	20,000,000

5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab.Kepulauan Mentawai Sipora Utara,Tuapejat	3 Paket	150,000,000	Dana Trasfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	170,000,000
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang Disediakan	Kab.Kepulauan Mentawai Sipora Utara,Tuapejat	1 Paket	8,012,800	Dana Trasfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	9,000,000
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Kepulauan Mentawai Sipora Utara,Tuapejat	1 Laporan	100.000.000	Dana Trasfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	120,000,000
5	**01**	**01**	**2.07**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**637.972.000**				**700,000,000**
5	01	01	2.07	0011	Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab.Kepulauan Mentawai Sipora Utara,Tuapejat	1 Laporan	298.550.000	Dana Trasfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 Laporan	350,000,000
5	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**637.972.000**				**700,000,000**
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab.Kepulauan Mentawai Sipora Utara,Tuapejat	1 Laporan	298.550.000	Dana Trasfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 Laporan	350,000,000
5	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**539.505.100**				**645,000,000**

5	01	02	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas dan Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kab.Kepulauan Mentawai Sipora Utara,Tuapejat	5 Unit	129.460.000	Dana Trasfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	100,000,000
5	01	02	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab.Kepulauan Mentawai Sipora Utara,Tuapejat	3 Unit	20,000,000	Dana Trasfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	25.000,000
5	01	02	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	Kab.Kepulauan Mentawai Sipora Utara,Tuapejat	4 Unit	65,000,000	Dana Trasfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	70,000,000
5	01	02	2.09	0007	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di	Kab.Kepulauan Mentawai Sipora Utara,Tuapejat	1 Unit	130.555.100	Dana Trasfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	150.000.000
5	01	02	2.09	0008	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di pelihara/direhabilitasi	Kab.Kepulauan Mentawai Sipora Utara,Tuapejat	2 Unit	194.490.000	Dana Trasfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	300.000.000
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**				**1.317.984.130**				**1,650.000,000**
5	**01**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**				**766.520.000**				**950.000,000**

5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Kab.Kepulauan Mentawai Sipora Utara,Tuapejat	2 Berita Acara	119.963.,000	Dana Trasfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Berita Acara	150,000,000
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten / Kota	Kab.Kepulauan Mentawai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Berita Acara	404.796.200	Dana Trasfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Berita Acara	450,000,000
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKP D)	Kab.Kepulauan Mentawai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	241.760.800	Dana Trasfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	350,000,000
5	**01**	**02**	**2.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**				**320.124.930**				**350,000,000**
5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Kab.Kepulauan Mentawai Sipora Utara,Tuapejat	92 Orang	320.124.930	Dana Trasfer Umum-Dana Alokasi Umum		72 Orang	350,000,000
5	**01**	**02**	**2.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**				**231.339.200**				**350,000,000**
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Kab.Kepulauan Mentawai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	231.339.200	Dana Trasfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	350,000,000
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**				**900.256.700**				**1,090,000,000**

5	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**				**300,286.400**				**400,000,000**
5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Kab.Kepulauan Mentawai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	100,000,000	Dana Trasfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	200,000,000
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Kab.Kepulauan Mentawai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	200,286,200	Dana Trasfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	200,000,000
5	**01**	**03**	**2.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**				**299.999.200**				**420,000,000**
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Kab.Kepulauan Mentawai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.000.000	Dana Trasfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	150,000,000

5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Kab.Kepulauan Mentawai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	49.999.700	Dana Trasfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	60.000.000
5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Kab.Kepulauan Mentawai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	99,999,800	Dana Trasfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	150,000,000
5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Kab.Kepulauan Mentawai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	49,999,700	Dana Trasfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	60,000,000
5	**01**	**03**	**2.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**				**299.971.100**				**270,000,000**
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi pelaksnaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Kab.Kepulauan Mentawai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	149.999.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	150,000,000

5	01	03	2.03	0008	Koordinasi pelaksnaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Kab.Kepulauan Mentawai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	149.971.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	120,000,000
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**1.038.918.400**				**1.110.000.000**
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**				**1.038.918.400**				**1.110.000.000**
5	**05**	**02**	**2.02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**				**472.773.600**				**510,000,000**
5	05	02	2.01	0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Kab.Kepulauan Mentawai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	217.536.400	Dana Alokasi Umum Penggunaany a Bidang Pendidikan		1 Dokumen	250,000,000
5	05	02	2.01	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Kab.Kepulauan Mentawai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	255.237.200	Dana Alokasi Umum Penggunaany a Bidang Pendidikan		1 Dokumen	250,000,000
5	**05**	**02**	**2.03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**				**566.144.800**				**600,000,000**

5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kab.Kepulauan Mentawai Siberut Selatan, Muntei Kab.Kepulauan Mentawai Siberut Utara, Muara Sikabaluan Kab.Kepulauan Mentawai Pagai Selatan, Bulasat	1 Dokumen	349.817.200	Dana Alokasi Umum Penggunaany a Bidang Pendidikan		1 Dokumen	350,000,000
5	05	02	2.03	07	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Kab.Kepulauan Mentawai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	216.327.600	Dana Alokasi Umum Penggunaany a Bidang Pendidikan		1 Dokumen	250.000.000
Jumlah									**9,111.859.152**				**9,973,000,000**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAPPEDA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2026

4.1 Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bapperida Kabupaten Kepulauan Mentawai diperlukan suatu instrumen berupa rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi sebagaimana yang telah dituangkan dalam Renstra Bapprieda Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Arah kebijakan serta fokus prioritas rencana kerja sesuai dengn RKPD Tahun 2026 dan Renstra Bapperida Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029.
2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Bapperida Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja tahun sebelumnya.
3. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Bapperida Kabupaten Kepulauan Mentawai terutama untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Bapperida Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 serta mendukung prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026, maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu 2026 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

 Sasaran dari program ini adalah terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

 Sasaran dari program ini adalah meningkatkan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam rangka menjaga keselarasan dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah. Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPD Kabupaten.

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

 Sasaran dari program ini adalah meningkatkan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam rangka menjaga keselarasan dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah.

 Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase keselarasan program RKPD dan program prioritas kedalam Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemeritahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan.

4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

 Sasaran dari program ini adalah menjadi acuan dalam pelaksanaan penelitian dan pengambang bidang sosial dan kependudukan, serta penelitian dan pengambang bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah persentase kesesuaian kajian/inovasi dan penelitian sesuai dengan kebutuhan perencanaan.

Berdasarkan program tersebut diatas, maka kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2025 sebagaimana telah digambarkan sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Bapperida Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
II	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
III	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	
	7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
IV	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	8	Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
V	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	10	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		
VI	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
	13	Pelaksanaan Konsultasi Publik
	14	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
	15	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
VII	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
	16	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD

PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
VIII	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
	17	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
	18	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
IX	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
	19	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
	20	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
X	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
	21	Koordinasi pelaksnaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
	22	Koordinasi pelaksnaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
XI	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
	23	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
	24	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

4.2 Pendanaan

Sumber pendanaan dari program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2026 adalah APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2026.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*), sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil dan yang termarjinalkan benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja (Renja) Bapperida Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026 berisi materi kegiatan yang akan dilaksanakan dan target yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan. Kesuksesan dalam pencapaian sasaran dan tujuan program/ kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi, kolaborasi, dan komitmen dari seluruh elemen terkait, yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dalam fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Rencana Kerja (Renja) Bapperida Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026 selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Bapperida. Rencana Kerja (Renja) Bapperida Kabupaten Kepulauan Mentawai juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Bapperida Kabupaten Kepulauan Mentawai. Rencana Kerja (Renja) Bapperida Kabupaten Kepulauan Mentawai juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja di masa mendatang, sehingga akan diperoleh peningkatan

kinerja ke arah yang lebih baik. Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan kegiatan yang akan dilaksanakan menjadi lebih efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan Good Governance bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tuapejat, 4 September 2025

Kepala,

Sahad Pardamaian, ST., M.A.P

NIP. 19730616 200112 1 003